

## Implementasi Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pemakaian Media Sosial

Melisa<sup>1</sup>, Ninne Zahara Silviani<sup>2</sup>

Universitas Internasional Batam

Email: [1951093.melisa@uib.edu](mailto:1951093.melisa@uib.edu), [ninne@uib.ac.id](mailto:ninne@uib.ac.id)

### Abstrak

Kegiatan PkM merupakan suatu program Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa/i yang ada di salah satu sekolah kota Batam dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai etika dalam pemakaian media sosial. Mitra implementasi yang dituju adalah Sekolah Monte Sienna. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini merupakan observasi, wawancara dan pelaksanaan dengan cara dilakukannya penyuluhan ke sekolah. Penyuluhan ini menghasilkan beberapa luaran yaitu materi PPT dan brosur yang dibagikan kepada mitra. Tahap pengimplementasian ini sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu persiapan pelaksanaan, yang dimana penulis mencari permasalahan dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya melakukan penyuluhan hukum atau penyampaian materi mengenai tema etika dalam pemakaian media sosial ke mitra serta umpan balik dari mitra. Materi etika dalam bersosial media tersebut telah di sosialisasikan dengan lancar kepada mitra serta mendapatkan penilaian langsung dari siswa/i Sekolah Monte Sienna.

### Abstract

PkM activity is a Community Service program. This activity was carried out to provide understanding to students in one of the Batam city schools in providing legal counseling regarding ethics in the use of social media. The intended implementation partner is the Monte Sienna School. The methodology used in this research is observation, interviews, and implementation by conducting counseling in schools. This counseling resulted in several outcomes, namely PPT materials and brochures distributed to partners. The implementation stage itself consists of 3 stages, namely preparation for implementation, in which the author looks for problems and prepares the required documents. Furthermore, conducting legal counseling or delivering material on ethical themes in the use of social media to partners and feedback from partners. The ethical material in social media has been smoothly disseminated to partners and received a direct assessment from Monte Sienna School students.

**Keywords :** *Ethics, Socialization, Social media*

### Pendahuluan

Semakin berkembangnya teknologi dan informasi sekarang tidak lagi mengenal batasan usia penggunaannya, termasuk anak-anak. Hampir semua orang tua memberikan alat teknologi kepada anak-anak untuk memudahkan berkomunikasi dengan siapa saja dan dimana saja mereka berada (Pujilestari et al., 2021). Banyaknya pemakaian alat elektronik seperti laptop, komputer dan *smartphone* kini

menimbulkan banyak dampak negatif dari perkembangan media sosial dan kemudahan mengakses internet (Lompoliuw, 2020). Media sosial selain digunakan untuk hal-hal positif, juga digunakan untuk hal-hal negatif yang berdampak besar pada timbulnya korban kejahatan media sosial. Berbagai macam ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan media sosial ini sebenarnya telah diatur

dalam KUHP (Kementerian Hukum dan HAM, 2018) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Kemenkumham, 2016) (Selanjutnya disebut UU ITE). Tujuan dari kegiatan PkM ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pengetahuan lebih luas kepada siswa/i atau kaum remaja dalam menggunakan media sosial.

### Masalah

Masalah yang ditemukan pada Sekolah Monte Sienna adalah masih terdapat siswa/i yang kurang mengerti mengenai etika dalam menggunakan media sosial, hal ini dapat dibuktikan dalam cara dan bahasa yang kaum remaja gunakan untuk berkomunikasi dengan teman sebayanya melalui media sosial (Hidajat et al., 2015). Selain hal tersebut, mitra juga masih sangat membutuhkan pengetahuan dan informasi mengenai etika dan peraturan dalam menggunakan media sosial guna untuk meningkatkan mutu siswa/i di mitra.

### Metode

(1) Metode yang digunakan untuk menuntaskan permasalahan yang dialami oleh Sekolah Monte Sienna merupakan, sebagai berikut :

#### A. Observasi

Penulis melakukan observasi ke tempat mitra dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan dibutuhkan mitra, hal ini dilakukan dengan cara melihat dan menyelidiki lingkungan sekitar mitra.

#### B. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara tatap muka di tempat mitra, wawancara tersebut dilakukan dengan menanyakan permasalahan mitra kepada kepala sekolah mitra dan memperoleh identitas mitra yang dibutuhkan kepada kepala sekolah dan Hrd mitra.

(2) Lokasi, waktu dan durasi kegiatan

Lokasi dilaksanakannya penyuluhan atau sosialisasi tersebut

bertempat di Sekolah Monte Sienna. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Maret 2022 pukul 11.15 – 12.40 WIB.

### Pembahasan

#### (1) Pelaksanaan/implementasi

Proses pelaksanaan ini berawal dari penulis mencari mitra yang sesuai serta memiliki permasalahan yang dapat dibahas. Dalam tahap pelaksanaan, penulis memaparkan materi dengan tema etika dalam bersosial media yang disosialisasikan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2022 pukul 11.15 – 12.40 WIB kepada 30 siswa/i SMA Sekolah Monte Sienna.

#### (2) Luaran yang dicapai


Luaran yang dicapai atas kegiatan PkM ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 1 Brosur Materi**



**Gambar 2 Foto Bersama siswa/i Sekolah Monte Sienna**



**Gambar 3 Kuisisioner penilaian dari siswa/i Sekolah Monte Sienna**

#### (3) Keunggulan dan kelemahan luaran

Keunggulan dari sosialisasi dan luaran yang telah dilaksanakan adalah

siswa/i dapat mudah mengerti mengenai etika dalam bersosial media dan mengetahui hukuman-hukuman yang dapat dikenakan jika melakukan kejahatan media sosial. Kelemahan dari luaran tersebut merupakan terkadang siswa/i sering lepas kontrol dalam menggunakan media sosial sehingga menggunakan bahasa yang tidak santun, padahal etika bersosial media itu sangat penting untuk kepentingan bersama.

#### (4) Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan

Kesulitan dalam melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yaitu pada saat penyampaian materi, karena dimana pihak mitra sendiri memberikan batasan waktu untuk melakukan sosialisasi tersebut, sedangkan banyak siswa/i yang sangat antusias untuk bertanya. Oleh karena itu, maka penulis harus menyampaikan materi dengan waktu yang singkat dan membatasi pertanyaan dari siswa/i Sekolah Monte Sienna.

#### Simpulan

Mitra yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan kegiatan PkM ini adalah Sekolah Monte Sienna. Mitra harus memiliki hubungan yang baik dengan siswa/i yang ada agar dapat mengawasi dan membantu siswa/i dalam menghadapi permasalahan media sosial dan mencapai target kegiatan ini, yaitu mengerti akan etika dalam bersosial media. Manfaat dari kegiatan PkM yang telah dilaksanakan oleh penulis ini tentunya membawa manfaat bagi mitra yaitu mengertinya siswa/i di mitra mengenai etika dan hukum yang mengatur tentang bermedia sosial. Hal ini tentu juga membawa dampak positif bagi mitra yang dimana mitra dapat membantu siswa/i yang menjadi korban kejahatan media sosial kelaknya.

Rekomendasi untuk kegiatan PkM berikutnya adalah :

- a. Mitra
 

Penulis mengharapkan kepada mitra, agar dapat memberikan pemahaman, mengawasi dan membantu siswa/i di Sekolah Monte Sienna dalam menggunakan media sosial. Jika terpenuhinya hal-hal penting yang dibutuhkan oleh siswa/i tersebut, maka akan berkurangnya kejahatan media sosial maupun korban dari kejahatan media sosial.
- b. Siswa/i
 

Penulis mengharapkan kepada siswa/i di Sekolah Monte Sienna dapat memahami dan memiliki etika yang baik dalam bersosial media.

#### Daftar Pustaka

- Hidajat, M., Adam, A. R., Danaparamita, M., & Suhendrik, S. (2015). Dampak Media Sosial dalam Cyber Bullying. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 6(1), 72.  
<https://doi.org/10.21512/comtech.v6i1.2289>
- Kemenkumham. (2016). Undang-undang RI No. 19 tahun 2016. *Kemenkumham*.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2018). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)*, 5(2), 1689–1699.
- Lompoliuw, B. O. S. (2020). Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Kuhp. *Lex Crimen*, 8(12), 48–56.
- Pujilestari, Y., Santoso, B., Haryanti, A., Setiawati, S., & Khoiri, M. (2021). Penyuluhan Uu Ite No. 19 Tahun 2016" Bijak Menggunakan Media Sosial Dikalangan Masyarakat". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 245–252.